

## MEMBANGUN INTEGRATED TAKAFUL DAN WAKAF MODEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMANFAATAN PEMEGANG POLIS

Mohammad Luthfillah Habibi , Ana Toni Roby Candra Yudha\*  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

### *Abstract*

*This study aims to build a model of sharia life insurance in Indonesia. A model that combines the functions of Takaful institutions (Sharia Insurance) with Indonesian Waqf Institutions to generate insurance benefits directly and indirectly to policyholders. The method used in this research using descriptive qualitative method with case study strategy about operational of Takaful which is compared with some literature of Al Qur'an and Hadith. The data were obtained from in-depth interview technique, book and literature as well as Hadith commentary study. The results of this study indicate that with the application of ITW model, the insurance claim of the deceased policyholder will be given to the heirs in the form of death funds, in addition to these benefits, the recipients of the policy are also indirectly get the good deeds of some of the funds invested into the waqf institutions. On the application of such a model, the owner of the life insurance policy gets worldly benefits and ukhrowi, namely the claim of death funds and the good deed of the investment of some premium funds to Waqf Institution.*

**Keywords :** *Sharia Life Insurance, Indonesian Endowments Institution, Heirs, Worldly Utilization and ukhrowi*

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk membangun model asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia. Model yang mengkombinasikan fungsi antara lembaga Takaful (Asuransi Syariah) dengan Lembaga Wakaf Indonesia untuk menghasilkan manfaat asuransi secara langsung dan tidak langsung bagi para pemegang polis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus tentang operasional Takaful yang dibandingkan dengan beberapa literatur Al Qur'an dan Hadits. Data diperoleh dari teknik wawancara mendalam, buku dan literature serta studi tafsir Hadits. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya ITW model, maka klaim asuransi atas penerima polis yang meninggal akan diberikan kepada ahli waris berupa dana kematian, selain manfaat tersebut, penerima polis juga secara tidak langsung mendapatkan amal kebaikan dari sebagian dananya yang diinvestasikan ke lembaga wakaf. Atas pemberlakuan model seperti itulah maka pemilik polis asuransi jiwa mendapatkan manfaat duniawi dan ukhrowi, yaitu klaim dana kematian dan amal kebaikan atas investasi sebagian dana premi ke Lembaga Wakaf.*

**Kata kunci :** *Asuransi Jiwa Syariah, Lembaga Wakaf Indonesia, Ahli Waris, Kemanfaatan duniawi dan ukhrowi*


## **PENDAHULUAN**

Asuransi adalah lembaga keuangan non bank yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dalam upayaantisipasi mengatasi kehidupan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan penuh resiko (Ridlwani, 2016). Dalam kegiatan bisnisnya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah melakukan kegiatan pengambil-alihan resiko yang dihadapi orang lain.

Seperti halnya lembaga keuangan non bank syariah lainnya, asuransi syariah di Indonesia yang masih tergolong baru. Perkembangannya tidak lepas dari lembaga keuangan non-bank konvensional yang telah berkembang sejak lama. Bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia, maka diperlukan pula adanya jasa asuransi syariah.

Asuransi syariah merupakan pilihan alternatif untuk masyarakat yang menilai bahwa riba itu hukumnya haram. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia saat ini cukup berkembang pesat dan signifikan. Meskipun dinilai masih sangat baru, namun perkembangannya mampu menyaingi asuransi konvensional yang lebih dulu berkembang di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya asuransi konvensional yang membuka cabang asuransi syariah.

Berdasarkan Statistik Perasuransian tahun 2014 dinyatakan bahwa jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 49 perusahaan yang terbagi menjadi 5 perusahaan asuransi syariah (murni syariah), 41 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 3 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Berikut dijelaskan selengkapnya sebagaimana Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi Prinsip Syariah Periode 2010-2014  
 Sumber : Statistik Perasuransian, 2014: hal. 14

Berdasarkan gambar diatas, Pertumbuhan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan prinsip syariah, dimulai dari indikator perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah, perusahaan kerugian dengan prinsip syariah, perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit syariah, perusahaan asuransi kerugian yang memiliki unit syariah dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang cenderung positif. Hal ini membuktikan bahwa ada pertumbuhan kuantitas dari lembaga keuangan non-bank yang berbasis asuransi, dan minat masyarakat yang juga semakin tertarik untuk menggunakan jasa asuransi syariah.

Semakin maraknya industri keuangan syariah dan industri konvensional membuka unit atau divisi asuransi syariah dikarenakan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap kemanfaatan yang diberikan oleh asuransi syariah. Tingginya minat masyarakat dikarenakan dalam prinsipnya, asuransi syariah menggunakan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *al-takmin* (rasa aman) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS [5] Al Maidah: 2

*Artinya : ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa*

*dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS [5] Al Maidah: 2)*

Pada prinsipnya memang diantara sesama manusia diperintahkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam hal yang tidak baik. Kemudian ada seruan untuk bertakwa kepada Allah Swt.

Adapula hadits juga yang membicarakan perkara seperti ini, diantaranya yaitu:

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته


Artinya: “Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara, ia tidak boleh berbuat dzalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim, barang siapa yang membantu memenuhi hajat (kebutuhan) saudaranya, maka Allah SWT akan memenuhi hajatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan di hadits lain menyebutkan bahwa diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rosulullah SAW bersabda:

الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه

Artinya: “Allah SWT senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Prinsip tolong menolong di dalam Al Qur’an dan Hadist di atas kemudian dipraktekkan kedalam beberapa produk asuransi syariah, salah satunya adalah produk asuransi dengan skim *mudharabah*. Skema akad *mudharabah* di dalam salah satu produk asuransi syariah tersebut dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2 : Asuransi Syariah Skim *Mudharabah Murni*  
 Sumber : Abdullah, 2011: hal. 151

Berdasarkan gambar 2 tentang produk asuransi jiwa dengan skim *mudharabah*, pada tahapan akhir akad, peserta akan mendapatkan *surplus*. Dana kontribusi yang berupa dana *tabarru'* (dana kebajikan) akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir (dengan asumsi jika masih ada *surplus*). Surplus akan dibayarkan kepada ahli waris dari peserta asuransi yang telah meninggal, sedangkan peserta yang telah meninggal tidak mendapatkan 'manfaat'.

Kemanfaatan dari asuransi sebetulnya juga dapat dirasakan oleh peserta asuransi yang telah meninggal dunia, tentunya bentuk manfaatnya yang tidak berupa unsur materiil. Lembaga asuransi syariah dapat melakukan *channeling* dengan lembaga wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia. Dana premi yang terkumpul dari para peserta, sebagian dapat diinvestasikan ke lembaga wakaf, kemudian oleh lembaga wakaf dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah ibadah, membangun fasilitas pendidikan Islam atau membangun pusat bisnis yang dengan keuntungannya dapat digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sehingga ada 'manfaat non-materiil' yang dapat diberikan kepada peserta asuransi yang telah meninggal. Sebagaimana hadits Rasulullah yang menyebutkan:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له

Artinya: “Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang

*bermanfaat, dan anak shaleh yang berdoa kepadanya.”* (HR Muslim).

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana model asuransi syariah yang mampu meningkatkan kemanfaatan bagi para pemegang polis? Rumusan masalah yang telah ditentukan pada studi ini memiliki relevansi dengan tujuan studi yaitu, untuk mendapatkan model asuransi syariah yang sesuai dalam rangka peningkatan kemanfaatan bagi para pemegang polis. Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Asuransi adalah pertanggungan, yaitu perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya, sesuai dengan perjanjian yang dibuat”. Sedangkan asuransi syariah menurut etimologi bahasa Arab istilah *takaful* berasal dari kata *kafala*. Pengertian asuransi menurut Fatwa DSN No.21/ DSN-MUI/ X/ 2001 tentang asuransi syariah, yaitu “usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan dana *tabarru’* atau yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.

Asuransi syariah menjalankan kegiatan operasionalnya didasarkan pada Al Qur’an dan Sunnah, yang kemudian diturunkan ke peraturan Undang-undang serta fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada dasarnya Al Qur’an memang tidak menyebutkan secara tegas mengenai praktek asuransi, tetapi di beberapa ayat Al Qur’an yang menyampaikan nilai-nilai yang sesuai dengan operasional asuransi.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S An-Nisaa’ [4]: 9).

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

*Artinya: "... Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maidah [5]: 2*

Adapun Hadits yang menjadi landasan hukum praktik asuransi syariah bukan karena hadits menjelaskan dan menerangkan dengan tegas mengenai prinsip operasional asuransi syariah tetapi nilai-nilai yang terkandung pada Hadits dapat diterapkan. Nilai yang terkandung dalam hadits yang berkaitan dengan prinsip asuransi syariah adalah prinsip berbagi dan kesatuan utuh.

Diriwayatkan dari Abu Musa ra.bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

*Artinya: Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.(HR. Bukhori dan Muslim)*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAWbersabda:

*Artinya: Seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim yang lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barang siapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah aka melapangkan salah satu kesusahan diantara kesusahan kesusahan di hari kiamat nanti. Barangiapa menutup keaiban seorang muslim maka Allah akan menutup keaibannya di hari kiamat. (HR. Bukhori dan Muslim)*

Asuransi syariah menjalankan prinsip operasionalnya dengan *ta'awun* (tolong-menolong) atau dalam istilah asuransi syariah disebut dengan konsep *takaful*. *Takaful* yang memiliki makna saling memikul beban merupakan dasar perilaku sebagai umat dan makhluk sosial.Asuransi syariah adalah usaha saling tolong dan memikul beban diantara orang-orang atau pihak melalui mekanisme investasi dalam bentuk *tabarru'* (asset) yang menggunakan polapengembalian investasi untuk menghadapi resiko tertentu melalui *aqad* atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001).

Para ahli ekonomi Islam yang dibantu oleh ulama, memiliki pandangan mengenai prinsip yang harus dimiliki dalam asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama, dan saling melindungi.

Secara etimologi, wakaf adalah penahanan (*habsu*). Secara terminologi fiqih, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik, pada alokasi yang legal dan telah wujud dengan cara membekukan *tasarruf* pada fisiknya (lihat Bujairimi alal Khotib Vol.3 hal.611, Darul Kutub Ilmiah).

Dalil yang mendasari legitimasi wakaf adalah Al Qur'an, Hadist dan Ijma'.

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. (QS [3]. Ali Imran: 92)*

Artinya: *"Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdoa kepadanya."* (HR Muslim).

Wakaf merupakan ibadah *maliyah* yang ditekankan oleh Islam, sebab wakaf bukan hanya ibadah dengan nilai kemaslahatan sosial yang sangat besar, melainkan juga salah satu ibadah dengan pahala yang mengalir abadi, sebagaimana keterangan hadist di atas.

Term '*shodaqoh jariyah*' dalam redaksi hadist di atas oleh ulama dilimitasi secara *nisbi* pada arti wakaf saja. Sebab ibadah mewasiatkan kemanfaatan barang tertentu, walaupun juga masuk dalam cakupan hadist tersebut, namun dikeluarkan dari cakupan redaksi '*shadaqoh jariyah*' karena faktor *nadzir*. Maksud limitasi secara *nisbi* adalah pembatasan dalam arti yang tidak sebenarnya, sehingga tidak menafikan terdapat ibadah lainnya yang juga memiliki pahala yang mengalir terus-menerus.

Adapun struktur akad wakaf terdiri dari empat rukun, yaitu *waqif*, *mauquf*, *mauquf 'alaih* dan *shiqot*. Berikut penjelasan singkat dari masing-masing rukun tersebut:

*Waqif* adalah orang yang mengadakan akad wakaf. *Waqif* disyaratkan harus memiliki dua kriteria, yaitu *ahlitabarru'* dan *mukhtar*. Maksud *ahli tabarru'* adalah orang yang memiliki kebebasan *tasarruf*, baik *tasarruf* yang bersifat komersial



maupun non komersial, seperti kriteria ‘*mutlaq at tasharruf*’ di dalam bab *bai*. Maksud dari *mukhtar* adalah seseorang yang melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain.

*Mauquf* adalah objek yang diwakafkan. Secara detail syarat *mauquf* ada lima, yaitu a) berupa barang (*‘ain*), karena itu tidak sah jika berupa manfaat (lihat *Asna al Matholib Vol.2, Hal.458, Darul Kutub al Islami*) b) tertentu (*mu’ayyan*), karena itu tidak sah mewakafkan barang yang berada dalam tanggungan (*fi dzimmah*), sebab tidak jelas keberadaan *mauquf*-nya, sehingga sama dengan main-main (*‘abats*). (lihat *Al Fiqhu al Manhaji Vol.2, Hal.219, Al Fithrah*) c) Milik *Waqif* yang legal diserahterimakan, sebab wakaf merupakan peralihan kepemilikan dari naungan (*hiyazah*)*waqif*, di mana hal itu tidak mungkin terealisasi pada sesuatu yang tidak dimilikinya d) berdayaguna, dalam konteks wakaf, berdayaguna maksudnya adalah berfaidah dan bermanfaat e) penggunaannya tidak mengurangi fisik barang, sebab tujuan wakaf adalah menjadikan *mauquf* tetap eksis (*dawam*), karena itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang penggunaannya berkonsekuensi mengurangi atau merusak fisik barang (lihat *Hasyiyah al Jamal Vol.3, Hal.576-578, Darul Fikr*) namun menurut riwayat Abu Tsur, As Syafi’i memperbolehkan wakaf mata uang dinar atau dirham,

وقف الدرهم والدنانير حكمه لا يجوز وقفها لاستهلاكها فكانت كالطعام، وروي أبو  
ثور عن الشافعي جواز وقفها وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤجرها لمنافعها لا  
لاستهلاكها بأعيانها... (الحاوي الكبير للماوردي 1299/7، دار الفكر)

*Mauquf alaih*, adalah pihak yang menjadi alokasi wakaf. *Mauquf alaih* disyaratkan harus bersifat eksis dan tidak punah (*dawam*), sebab sprit dari wakaf adalah mengabadikan aliran pahala wakaf (lihat *al Muhadzzab fi fiqhi al Imam As Syafi’i 1/441, Al Hidayah*). *Sighot* di dalam wakaf adalah pernyataan dari pihak *waqif* yang menunjukkan makna mewakafkan, baik secara *shorih* (eksplisit) maupun *kinayah* (implisit).

Secara etimologi, *wakalah* berarti pelimpahan atau penyerahan. Secara terminologi, *wakalah* adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan

yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain (*niyabah*) agar dilakukan ketika ia masih hidup.

الوكالة شرعا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله في حياته (البجيرمي  
على الخطيب 456/3 دار الكتب العلمية)

Dalil yang mendasari legitimasi akad *wakalah* adalah Al Qur'an, Hadist dan Ijma'.

فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها

Artinya: *maka kirimkanlah seorang juru runding dari keluarga laki-laki dan seorang juru runding dari keluarga perempuan (QS. Annisa': 35)*

أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة

Artinya: *sesungguhnya nabi mengutus para petugas zakat untuk menarik zakat (HR. Bukhari Muslim)*

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة رملة

بنت أبي سفيان

Artinya: *sesungguhnya Rosulullah mewakilkan kepada Amr bin Umayyah Adl Damri ra. dalam menerima nikahnya Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan ra. (HR. Al Baihaqi).*

Struktur akad *wakalah* terdiri dari empat rukun, yaitu *muwakkil*, *wakil*, *muwakkal fih* dan *sighot*. Berikut penjelasan singkat dari keempat rukun tersebut: *Muwakkil*, adalah pihak yang melimpahkan urusan kepada orang lain untuk melakukannya sebagai pengganti dirinya (lihat Al Fiqhu al Manhaji Vol.3, Hal.316, Al Fithrah).

*Wakil* adalah orang yang mengganti atau mengambil alih urusan orang lain atas seizin perwakilan (lihat Al Fiqhu al Manhaji Vol.3, Hal.317, Al Fithrah). *Muwakkal fih*, adalah urusan yang dilimpahkan oleh *muwakkil* agar dilakukan oleh *wakil* sebagai penggantinya. Syarat *muwakkal fih* adalah a) urusan yang sudah menjadi hak (*tsubut*) dan sah dilakukan oleh *muwakkil* sendiri b) urusan yang

diketahui (*ma'lum*), meskipun tidak secara detail c) urusan yang sah dilimpahkan kepada orang lain untuk menggantikannya, yakni urusan yang bukan berupa ibadah atau ibadah yang bukan *badaniyahmahdlah* selain yang dikecualikan. (lihat Al Bujairimi alal Khotib, Vol.3, Hal.458, Darul Kutub al Ilmiah)

*Sighot* adalah bahasa transaksi dalam wakalah yang meliputi *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan makna peridzinan, baik secara eksplisit maupun implisit, hanya saja persetujuan dari pihak wakil tidak harus diutarakan secara verbal (*lafdzi*), melainkan cukup dengan tindakan (*fi'li*) atau tidak adanya aksi penolakan (*'adam ar rodd*). Sebab hakikat perwakilan adalah bentuk peridzinan (*ibahah*) terhadap urusan yang sebelumnya terlarang (*raf'ul hajr*) seperti halnya mempersilahkan jamuan kepada tamu, sehigga tidak diperlukan persetujuan secara verbal. (lihat Al Fiqhu al Manhaji Vol.3, Hal.318, Al Fithrah)

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus karena mencoba mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan fakta dengan benar dan menganalisisnya, dalam hal ini adalah sistem praktik asuransi secara kelembagaan.

Pengertian pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus juga dijelaskan oleh Nazir (2003) dalam bukunya yaitu:

*“Penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum”.*

Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai mekanisme pengolahan dan perputaran dana di lembaga asuransi syariah yang orientasinya memberi kemanfaatan kepada pemegang polis. Disamping itu juga, penelitian ini mencoba mengkombinasikan sistem praktis dan nilai yang terkandung dalam Hadits yang diharapkan mampu menambah kemanfaatan untuk penerima polis, khususnya pada praktik asuransi jiwa syariah.

Ruang lingkup dalam penelitian ini fokus pada bagaimana proses penentuan lembaga rekanan yang menjadi *team supporting* untuk melaksanakan operasional asuransi syariah sehingga selanjutnya akan dibuat sebuah model alur operasional asuransi syariah dalam upaya peningkatan kemanfaatan pemegang polis.

Berdasarkan sumbernya terdapat dua jenis sumber data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang dilakukan, yaitu: Data pertama adalah melalui sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan utama dengan cara menanyakan sesuatu atau yang disebut dengan metode wawancara dan observasi. Data yang kedua adalah melalui sumber sekunder, yaitu data yang berunsur non-manusia sebagai data pendukung penelitian, data yang dimaksud adalah data-data yang bersifat dokumen.

Unit Analisis dalam studi ini adalah serangkaian proses operasional dari lembaga asuransi syariah. Teknis analisis data penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu penggalan data melalui teknik wawancara, observasi, dan studi Al-Qur'an dan Hadits, pengolahan data dan teknik terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berikut *milestone* yang menjelaskan teknis analisis tersebut.



Gambar 2 : *Milestone* teknis analisis data  
Sumber: Miles dan Hubberman dalam Satori dan Komariah, 2009:hal 45

Setelah dilakukan penggalan dan pengumpulan penelitian, maka data tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan studi dokumen kemudian di analisis dan diolah berdasarkan landasan teori dan literatur yang digunakan dalam studi ini. Analisis data dilakukan agar hasil yang diperoleh dapat dibaca dengan mudah dan dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep implementasi asuransi syariah secara ‘konvensional’ tentu hanya akan memberikan dampak positif bagi ahli waris pemegang polis. Kemanfaatan tersebut akan dapat diklaim jika pemegang polis pada masa pertanggung jawaban mengalami musibah kematian. Pada saat terjadi musibah, ahli waris pemegang polis dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi atas musibah yang menimpa salah satu keluarganya. Dengan demikian perusahaan asuransi dapat mencairkan dana tabarru’ pemegang polis beserta kemanfaatan lainnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam polis asuransi syariah.

Konsep implementasi sedemikian ini tentu hanya akan memberikan manfaat langsung kepada ahli waris dan hanya sedikit kemanfaatan tidak langsung yang kembali pada ‘mayyit’ (pemegang polis), itu pun masih bersifat probabilitas. Kemanfaatan tidak langsung tersebut adalah, *pertama*: kemanfaatan meninggalkan ahli waris yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan Rosullullah, sebagaimana di dalam hadist,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan.* (HR. Muslim)

*Kedua*, bahwa bisa jadi ahli waris tersebut nantinya berpotensi menjadi anak sholeh yang mendoakan kepada orang tuanya, sehingga dengan demikian pahala dari anak sholeh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal tersebut akan terus mengalir kepada ‘mayyit’ (pemegang polis) yang sudah meninggal tersebut, sebagaimana di dalam hadits,


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له

Artinya: *“Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdoa kepadanya.”* (HR Muslim).

Merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas, peneliti kemudian membuat model terintegrasi antara perusahaan asuransi syariah dan lembaga wakaf. Model tersebut terdapat dua skema yang harus dilakukan,

*Pertama:* kerjasama *chaneling* antara Lembaga Takaful (asuransi syariah) dengan Lembaga Wakaf. Kerjasama ini dapat berupa akad *wakalah*, di mana Lembaga Wakaf sebagai *nadzir* (pengelola) yang telah mendapatkan mandat secara resmi dari pemerintah mewakilkan kepada Lembaga Takaful untuk menerima dana wakaf jika ada mitranya yang akan mewakafkan uangnya ke Lembaga Wakaf. Dari kerjasama perwakilan ini, Lembaga Wakaf dapat memberikan *ujrah* dari dana wakaf yang diserahkan oleh Lembaga Takaful. *Ujrah* tersebut diambilkan dari keuntungan pengelolaan dana wakaf (*roi' u al wakfi*) yang dikelola oleh Lembaga Wakaf yang bekerjasama dengan manajer investasi dan atau dikelola dalam konsep bisnis profesional. Dari kerjasama ini, kedua lembaga dapat melakukan efektifitas dan efisiensi kerja di bidangnya masing-masing.

*Kedua,* implementasi kemitraan antara Lembaga Takaful dengan calon mitra. Adapun skenario kemitraan tersebut dapat dilihat pada ilustrasi gambar berikut:



Gambar 3: Model ITW dengan Orientasi Kemanfaatan Duniawi dan *Ukhrowi*  
Sumber : data primer diolah

Dari gambar 3 di atas, implementasi asuransi syariah yang terintegrasi dengan lembaga wakaf tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut: Calon mitra mendatangi perusahaan asuransi syariah untuk melakukan kemitraan. Perusahaan asuransi menjelaskan tentang produk-produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Jika mitra setuju, maka proses dilanjutkan pada akad, dimana dalam kesepakatan, nantinya terdapat dua akad, yaitu: Akad *tabarru'*, yaitu mitra memberikan sejumlah dana *tabarru'* sesuai dengan ketentuan premi polis yang disetujuinya Akad *wakalah*. Di antara nominal polis tersebut, terdapat sejumlah dana yang nantinya akan diserahkan kepada lembaga wakaf. Model akad yang dilakukan dalam kemitraan ini adalah akad *wakalah*, yaitu mitra mewakilkan kepada Lembaga Takaful untuk menyerahkan sejumlah dana kepada Lembaga Wakaf sebagai wakaf tunai atas nama dirinya.

Jika pada masa pertanggungan, pemegang polis mengalami musibah kematian, maka Lembaga Takaful akan memberikan manfaat berupa sejumlah dana seperti yang tertuang di dalam polis kepada ahli waris pemegang polis.

Karena pemegang polis sudah meninggal, maka kemanfaatan materi sudah tidak bisa diberikan lagi dan tidak diperlukan lagi oleh pemegang polis. Ia hanya memerlukan aliran pahala yang akan menambah amal kebbaikannya pada saat penantian di alam kubur. Investasi akhirat yang berupa wakaf tunai yang telah diserahkannya akan mengalirkan pahala yang abadi bagi pemegang polis

Dengan diimplementasikannya *integrated takaful & wakaf* model ini, maka kemanfaatan pemegang polis akan optimal. Dia akan meninggalkan ahli waris dalam keadaan kuat (khususnya materiil) karena mendapatkan nilai manfaat dari polis yang diikutinya dan akan mendapatkan pula aliran pahala dari investasi akhirat berupa wakaf tunai yang telah dilakukannya.

## **PENUTUP**

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa banyak *potential benefit* yang dapat diperoleh dengan diimplementasikannya *integrated takaful & wakaf model* ini, di antaranya adalah:

Bagi pemegang polis, dia akan mendapatkan kemanfaatan *duniawi* dan *ukhrowi*. Kemanfaatan *duniawi* dapat diperoleh dengan adanya *surplus* premi dan atau klaim dana saat terjadi musibah kematian bagi dirinya oleh ahli waris. Di samping itu, pemegang polis juga akan mendapatkan kemanfaatan *ukhrowi*, di mana sejumlah dana yang ia wakafkan akan terus mengalirkan pahala di masa penantiannya (alam kubur) sampai ia menghadap *ilahi* nanti di hari pembangkitan (*mahsyar*).

Bagi Lembaga Takaful, implementasi produk takaful dengan mengintegrasikan dengan wakaf tunai ini akan menghadirkan pola marketing dengan segmentasi pasar yang lebih baik. Seiring waktu, masyarakat yang kian terdidik tentu akan memilih bahwa apa yang dilakukannya dapat memberikan kemanfaatan di dunia dan akhirat. Kebutuhan ini dapat terakomodir dan termediasi dengan hadirnya produk takaful terintegarsi ini. Di samping itu, Lembaga Takaful juga dapat menikmati *ujrah* dari setiap dana wakaf yang diserahkan kepada Lembaga Wakaf. *Ujrah* ini dapat menambah *fee based income* milik Lembaga Takaful.

Bagi Lembaga Wakaf, implementasi produk takaful dengan mengintegrasikan dengan wakaf tunai ini dapat mendorong pertumbuhan dana wakaf yang dikelolanya dengan efektif dan efisien. Marketing dana wakaf dilakukan oleh banyak pihak dengan biaya yang murah, sehingga *multiplier effect* dari pertumbuhan dana wakaf ini nantinya akan semakin besar. Dana wakaf yang diperoleh dapat diinvestasikan pada portofolio investasi yang aman dan menguntungkan. Dari keuntungan dana wakaf yang diinvestasikan ini, *roi'ul wakfi*-nya dapat digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin di Indonesia.

Melihat begitu besarnya *potential benefit* yang dapat diperoleh dari implementasi *Integrated Takaful & Wakaf Model* ini, diharapkan agar pemerintah dapat mendorong terlaksananya implementasi ITW model ini dalam bentuk payung hukum sehingga masyarakat dapat segera menikmati produk ini.



## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al-Kariim. Terjemahan. Departemen Agama Islam Republik Indonesia.

Al-Hadits (HR. Bukhori Muslim)

Al Bujairimi, Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar As Syafi'i. w.1221 H.  
*Bujairimi alal Khotib*. Darul Kutub Ilmiah

Al Jamal, Sulaiman bin Umar al Ujaili Al Azhari. *Hasyiyah al Jamal Syarah Minhaj*. Darul Fikr

Al Anshori, Zakariya bin Yahya. 2001. *Asna al Matholib Syarah Raudhatu Tholib*. Darul Kutub al Islami

As Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al Khotib. 1997. *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzi al Minhaj*. Darul Kutub Ilmiah

As Syurbaji, Musthofa Bugho. 1992. *Al Fiqhu al Manhaji Ala al Madzhab As Syafi'ie*. Al Fithrah

Amrin, Abdullah, 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia: Jakarta

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No.21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta

Ridlwan, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 4(1).

Rizki Wardhani, Aulia, 2011. *Kesesuaian Pemahaman Karyawan Asuransi Syariah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya*. Skripsi tidak dipublikasikan

Satori Djam'an dan Aan Komariah.2009.*Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA. Bandung